



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan tersebut di bawah ini dalam permohonan Pemohon:

NITA ROSILAWATI, Tempat tanggal lahir Bengkulu, 09 Juni 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jln.Danau No.9 Rt.006/Rw 002 Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 41/ Pdt.P/2023/PN.Bgl tertanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukkan Hakim;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 41/ Pdt.P/2023/PN.Bgl tertanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 Juli 2023, dengan register nomor Nomor: 41/ Pdt.P/2023/PN.Bgl, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari bapak Sirajudin (Almarhum);
- Bahwa Bapak pemohon tersebut Namanya sudah tidak ada dalam daftar database di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (DUKCAPIL) Kota Bengkulu;
- Bahwa bapak Pemohon tersebut lahir di Curup Rejang Lebong tanggal 28 April 1955;
- Bahwa bapak pemohon telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2003 pukul 11.00 Wib karena sakit;

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa oleh karena kelalaian pemohon tentang kematian bapak pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Bengkulu sehingga Almarhum Sirajudin belum dibuatkan akta Kematian;
- f. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Sirajudin untuk berbagai keperluan yang harus menunjukkan akte kematian tersebut;
- g. Bahwa untuk mendapatkan buktin kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil (DUKCAPIL) kota Bengkulu, maka terlebih dahulu harus ada penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- h. Bahwa karena Pemohon berdomisili dikota Bengkulu yang merupakan wilayah penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu, ssehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan akte kematian bapak Pemohon;
- i. Bahwa penetapan akte kematian bapak Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon memohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu agar berkenan memeriksa Permohonan ini dalam suatu persidangan yang Bapak tentukan kemudian dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendapatkan akte kematian bapak pemohon almarhum Sirajudin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai akte kematian bapak pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Bengkulu untuk diterbitkan akte kematian atas nama Rusdi tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan fotokopi surat bukti yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda sebagai berikut :

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1771024906800002 atas nama NITA ROSILAWATI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1771022406780009 atas nama HERI MANTO, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1771026302590001 atas nama ASNANI, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No : 1771020907090002 atas nama kepala keluarga HERI MANTO, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No : 1771020907090020 atas nama kepala keluarga ASNANI, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kota Bengkulu No. 356/8/1997 atas nama suami SIRAJUDIN dan istri ASNANI, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy formulir surat persetujuan ahli waris tanggal 18 Juli 2023 dan diketahui oleh Lurah Jembatan Kecil, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Taspen Atas Nama Sirajudin, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama SIRAJUDIN Bin H. MUSLIM No. 474.3/04/1004/2003 tanggal 23 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Kel. Jembatan Kecil Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, diberi tanda P-9;
10. Foto nisan atas nama SIRAJUDIN Bin H. MUSLIM, diberi tanda P-10;

Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P7 adalah print out dari handphone, sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPdata Jo. 164 HIR telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi FEBI ARDIANSYAH**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan penetapan akta kematian orang tua kandung pemohon yaitu ayah saksi;
- Bahwa sejak meninggal belum memiliki akta kematian;

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bgl



- Bahwa sebabnya orang tua pemohon belum memiliki akta kematian Karena selama ini, kami tidak mengetahui jika orang yang meninggal ada akta kematiannya;
- Bahwa yang menjadi bukti kematian dari orang tua pemohon yaitu Surat Keterangan Kematian dari Lurah setempat;
- Bahwa Ayah saksi meninggal ditahun 2003;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut Karena akta kematian tersebut sangat diperlukan untuk pemenuhan administrasi kependudukan;
- Bahwa pemohon pernah ke Dinas Dukcapil Kota Bengkulu dan pihak Dinas Dukcapi menyarankan agar pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian ke Pengadilan Negeri Bengkulu;

2. **Saksi FIKRI ARRASYIDI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan penetapan akta kematian orang tua kandung pemohon;
- Bahwa sejak meninggal belum memiliki akta kematian;
- Bahwa sebab belum memiliki akte kematian Karena selama ini, pemohon tidak mengetahui jika orang yang meninggal ada akta kematiannya;
- Bahwa yang menjadi bukti kematian dari orang tua pemohon yaitu Surat Keterangan Kematian dari Lurah setempat;
- Bahwa Orang tua pemohon meninggal ditahun 2003;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut Karena akta kematian tersebut sangat diperlukan untuk pemenuhan kelengkapan administrasi kependudukan keluarga pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon pernah mengajukan permohonan atas akta kematian tersebut di instansi ke Dinas Dukcapil Kota Bengkulu dan pihak Dinas Dukcapi menyarankan agar pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian ke Pengadilan Negeri Bengkulu;

Atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-7 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga di dapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akte kematian atasnama bapak Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2003;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut Karena akta kematian tersebut sangat diperlukan untuk pemenuhan kelengkapan administrasi kependudukan keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi pengadilan buku II teknis Administrasi dan teknis peradilan di lingkungan peradilan umum tahun 2006 hal. 24 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 yaitu berupa fotokopi kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon didapat fakta yuridis bahwa benar Pemohon tinggal di Jalan Danau No. 09 Rt.6/Rw 5 Jembatan Kecil Kelurahan Singaran Pati Kota Bengkulu, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa ““Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasa 44 ayat (1) menyebutkan “ Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan bukti P-9 yaitu Foto copy surat keterangan kematian atas nama SIRAJUDIN Bin H. MUSLIM No. 474.3/04/1004/2003 tanggal 23 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Kel. Jembatan Kecil Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu bahwa Bapak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni tahun 2003 karena sakit;

Menimbang, bahwa karena dalam rentang waktu kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, Pemohon belum pernah mencatatkan tentang Kematian bapak Pemohon pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu dan baru akan melaporkan tentang kematian bapak Pemohon pada tahun 2023 dengan tujuan untuk pemenuhan kelengkapan administrasi kependudukan keluarga pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kematian bagi Bapak Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.10 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang terurai tersebut diatas, Hakim berpendapat jika Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan UndangUndang dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon dalam Petitum ke-2 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon pada petitum ke 2 dikabulkan dan untuk tertib administrasi, Pemohon harus melaporkan kematian bapak Pemohon tersebut pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu agar mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama SIRAJUDIN Bin H. MUSLIM, dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan ini maka Pemohon harus dibebankan membayar biaya dalam permohonan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendapatkan akte kematian bapak pemohon almarhum Sirajudim Bin H. Muslim yang meninggal pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2003 pukul 11.00 WIB dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai akte kematian bapak pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Bengkulu untuk diterbitkan akte kematian atas nama Sirajudin Bin H. Muslim tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Edi Sanjaya Lase, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim tersebut dengan dibantu Akhmad Nopriansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pamohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK / Administrasi | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp.110.000,00 |

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bgl